



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Jl. Prof. M. Yamin SH No. 5 Telp. (0751) 91118 – 91428 (Fax)
PARIAMAN



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
NOMOR: 801/ 142 /RSPr/KEP/DIR/II/2021

TENTANG

REVISI I (PERTAMA)
PENUNJUKKAN PETUGAS PEMBERI INFORMASI
DAN PENANGANAN PENGADUAN RUMAH SAKIT (PIPP-RS)
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang optimal, khususnya pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) maka perlu ditunjuk Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit (PIPP-RS) di RSUD Pariaman;
- b. bahwa yang dimaksud pada point a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Pasal 55 ayat 5 dan 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Faskes Pertama dan Lanjutan dalam penyelenggaraan JKN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN TENTANG PETUGAS PEMBERI INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN RUMAH SAKIT (PIPP-RS) DI RSUD PARIAMAN
- Pertama** : Petugas Pemberi Informasi Dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit (PIPP-RS) RSUD Pariaman yaitu :
1. Ns. Rosnani, S.Kep
 2. Ayu miranti Octavia
- Kedua** : Uraian Tugas PIPP-RS antara lain :
1. Memberikan pelayanan informasi seputar JKN-KIS
 2. Menerima pengaduan keluhan peserta JKN-KIS khususnya yang datang ke Rumah Sakit
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.



DITETAPKAN DI : PARIAMAN
PADA TANGGAL : 1 Februari 2021
DIREKTUR

dr. Indria Velutina, MARS
Nip. 19680622 200003 2 002